



PENGADILAN TINGGI PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : W.U/ 36 /KP/SK/III/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa Standar Pelayanan Pengadilan juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol terhadap aparatur Pengadilan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan peningkatan kepercayaan public terhadap sistem pelayanan yang di berikan oleh aparat badan peradilan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Padang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SKIII2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI PADANG

- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Padang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Pengadilan Tinggi Padang;
- Ketiga : Menugaskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Koordinator Pengawasan untuk melakukan Pengawasan rutin dan berkesinambungan terhadap aparatur Pengadilan Tinggi Padang, agar dapat melaksanakan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab, serta secara berkala melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
- Keempat : Standar pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam, penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, badan pengawas dan masyarakat, dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 01 Maret 2022
PENYETARAAN TINGGI PADANG
KETUA



mit
Dr. H. AMRIL, S.H., M.Hum.
NIP. 19560620 198503 1 003

Lampiran : Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Nomor : W3.U/ 36 /KP/SK/III/2022
Tanggal : 01 Maret 2022

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI PADANG

I. KETENTUAN UMUM

A. TUJUAN

1. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi oleh apatur Pengadilan menjadi lebih efektif, cepat dan tepat berdaya guna dan berhasil guna;
2. Menjadi pedoman kerja yang terukur dan terkontrol dalam peningkatan kinerja individu;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pengadilan dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus peningkatan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, khususnya pada Pengadilan Tinggi Padang;

B. MAKSUD

1. Sebagai jaminan dan komitmen Pengadilan Tinggi Padang dalam percepatan reformasi birokrasi maupun pemberian pelayanan terstruktur dan berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Dijadikan instrument dan pedoman oleh aparatur Pengadilan dalam pelaksanaan tugas berbasis manajemen terpadu dan terukur;
3. Sebagai alat kontrol masyarakat untuk menguji dan menilai kualitas pelayanan aparatur Pengadilan Tinggi Padang;
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pimpinan dan segenap jajaran Pengadilan Tinggi Padang dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. RUANG LINGKUP

1. Pelayanan yang diatur dan ditetapkan dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Padang;
2. Termasuk dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan yang diberikan dalam perkara perdata dan perkara pidana serta Perkara Tindak Pidana Khusus / perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR);
3. Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Padang merupakan standar pelayanan yang bersifat nasional dan terbuka;
4. Pelayanan Pengadilan Tinggi Padang meliputi beberapa bentuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan administrasi persidangan;
 - b. Pelayanan administrasi Kepaniteraan
 - c. Pelayanan administrasi Kesekretariatan;
 - d. Pelayanan Pengaduan dan Permohonan Informasi;
 - e. Pelayanan Penyumpahan Advokat;
5. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan putusan Pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan Pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam

ruang lingkup pelayanan Pengadilan yang dapat diadakan oleh masyarakat.

D. PENGERTIAN

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang terencana, terorganisir dan terjadwal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan atau jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
2. Standar pelayanan publik adalah suatu instrument manajemen dan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Padang dan rapor penilaian akan kualitas pelayanan juga merupakan komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
3. Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Padang adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang tersedia dan disediakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang telah ditetapkan: Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara pada Pengadilan Tinggi Padang adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Pengadilan;
4. Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan Pengadilan;
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan Pengadilan Tingkat Banding, baik secara langsung

E. PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN PENGADILAN

1. Pejabat penanggungjawab pelayanan pengadilan terdiri dari:
 - a. Penyelenggara pelayanan pengadilan.
 - b. Pelaksana pelayanan pengadilan
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
 - a. Adil dan tidak diskriminatif;
 - b. Cermat;
 - c. Santun dan ramah;
 - d. Tegak, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
 - e. Professional;
 - f. Tidak mempersulit;
 - g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;

- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan;
- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan public;
- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki;
- n. Harus sesuai dengan asas kepastian dan kepatutan;
- o. Tidak menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan;

II. STANDAR PELAYANAN UMUM PADA PENGADILAN TINGGI PADANG

A. PELAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Pengadilan Tinggi Padang selaku *judex facti* membuat court calendar persidangan dalam pemeriksaan di Tingkat Banding;
2. Pengadilan Tinggi Padang wajib menyelesaikan perkara banding dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan termasuk Minutasi sedangkan dalam perkara pidana banding yang terdakwanya ditahan harus diputus dan diminutasi dalam tenggang waktu 10 hari sebelum masa penahanan terdakwa berakhir termasuk proses minutasi;
3. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari perkaranya melalui meja informasi (PTSP), SIPP Pengadilan Tinggi Padang;
4. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk proses perkara pidana pada Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri dibawahnya;
5. Masyarakat dikenai biaya untuk proses perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku,
6. Besarnya biaya perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Padang ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2012, tertanggal 10 April 2012, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Seluruh pembebanan biaya perkara dalam perkara perdata yang dibebankan kepada masyarakat yang berperkara menyettor sendiri ke rekening yang ditunjuk untuk itu jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan tidak dibenarkan disettor secara tunai kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pada Pengadilan;
8. Bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya perkara (perdata) pada tingkat banding, dapat mengajukan permohonan banding secara Prodeo (cuma- cuma) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Pengadilan Negeri setempat dan Ketua Pengadilan Tinggi Padang setelah

mempelajari permohonan akan mengeluarkan penetapan mengenai hal itu bila sudah ada data dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan berupa surat permohonan tidak mampu, surat keterangan tidak mampu dari lurah dan pendapat hakim yang memeriksa di tingkat pertama, dengan mengacu kepada Perma Nomor 1 tahun 2014

B. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN

➤ PELAYANAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

1. Pelayanan Administrasi Perkara Perdata
 - a. Pengadilan Tinggi Wajib menerima seluruh berkas perkara perdata banding dari Pengadilan Negeri pengaju mencatat, memeriksa kelengkapan berkas perkara, dan setelah menerima bukti pelunasan pembayaran biaya proses perkara perdata banding dari pihak pembanding maka perkara tersebut kemudian diberi nomor perkara, mencatat dalam register induk perkara perdata, menyiapkan dokumen penetapan Majelis dan Panitera / Panitera Pengganti untuk diajukan kepada Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, keseluruhan prosesnya dilaksanakan berpedoman pada SOP Pengadilan Tinggi Padang yang telah ditetapkan;
 - b. Proses penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;
 - c. Perkara yang telah dihapus oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal putus pada hari itu juga kepada petugas kepaniteraan perdata untuk selanjut dicatat dalam register, untuk itu kemudian Panitera Pengganti melanjutkan dengan proses minutasasi;
 - d. Berkas Perkara yang telah selesai diminutasasi dan ditandatangani oleh Majelis Selanjutnya seluruh berkas perkara tersebut diserahkan kepaniteraan perdata untuk proses selanjutnya sampai proses pengiriman kembali ke Pengadilan Negeri Pengaju dan Proses administrasi pengarsipan, seluruh proses berpedoman pada SOP Pengadilan Tinggi Padang;
 - e. Pengadilan Tinggi menerima biaya proses perkara perdata banding yang ditransfer dari Pengadilan Negeri Pengirim ke rekening khusus untuk itu kecuali perkara yang dinyatakan prodeo oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai prosedur yang telah ditetapkan
2. Pelayanan Administrasi Perkara Pidana
 - a. Pengadilan Tinggi Wajib menerima seluruh berkas perkara pidana banding dari Pengadilan Negeri pengaju mencatat, memeriksa kelengkapan berkas perkara, memberi nomor perkara dan mencatat dalam register induk perkara pidana, menyiapkan dokumen penetapan Majelis dan Panitera / Panitera Pengganti untuk diajukan kepada Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, keseluruhan prosesnya

- dilaksanakan berpedoman pada SOP Pengadilan Tinggi Padang yang telah ditetapkan;
- b. Proses penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;
 - c. Perkara yang telah dihapus oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal putus pada hari itu juga kepada petugas kepaniteraan pidana untuk selanjut dicatat dalam register, untuk itu kemudian Panitera Pengganti melanjutkan dengan proses minutasi;
 - d. Berkas Perkara yang telah selesai diminutasi dan ditandatangani oleh Majelis Selanjutnya seluruh berkas perkara tersebut diserahkan kepaniteraan pidana untuk proses selanjutnya sampai proses pengiriman kembali ke Pengadilan Negeri Pengaju dan Proses administrasi pengarsipan, seluruh proses berpedoman pada SOP Pengadilan Tinggi Padang;
 - e. Khusus terhadap perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan maka sebelum minutasi wajib dibuatkan petikan putusan dan segera dikirim kepada pengadilan Negeri yang bersangkutan;
 - f. Proses penyelesaian perkara pidana sejak penerimaan sampai dengan mengadili dan memutus perkara tersebut dilakukan tidak lebih dari 2 (dua) bulan dan terhadap perkara – perkara yang terdakwa berada dalam tahanan menjadi prioritas dimana tenggang waktu penyelesaian 10 (sepuluh) hari sebelum penahanan berakhir perkara tersebut telah harus selesai diputus dan diminutasi;
 - g. Pelayanan pada register penahanan wajib mengontrol setiap perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan;
 - h. Pelayanan pada Meja 1 wajib bekerja sama dengan petugas register penahanan untuk semua jenis penahanan, dengan penyampaian data penahanan selanjutnya seluruh proses penahanan sesuai ketentuan dalam SOP Pengadilan Tinggi Padang;
 - i. Proses penyelesaian penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan permintaan perpanjangan penahanan dilakukan sesuai prosedur tetap dan SOP Pengadilan Tinggi Padang, cepat dan tepat dengan tidak mengabaikan hak – hak terdakwa.
3. Pelayanan Administrasi Perkara Tipikor
- Seluruh proses pelayanan administrasi pada kepaniteraan TIPIKOR sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pelayanan pada kepaniteraan Pidana Umum.

➤ **PELAYANAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN**

1. Pelayanan Informasi Kepegawaian / Personalia
 - a. Pelayanan Informasi tentang struktur organisasi Pengadilan. Petugas pelayanan informasi tentang struktur organisasi Pengadilan memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan

- dengan struktur organisasi dan alur kerja kepada masyarakat yang memintta tanpa dipungut biaya apapun;
- b. Pelayanan informasi tentang penerimaan calon hakim maupun calon PNS, wajib dipublikasikan dan diinformasikan secara cuma - Cuma.
2. Pelayanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Penanggung jawab pengelolaan barang dan jasa diwajibkan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku;
 - b. Dalam melaksanakan publikasi tidak dipungut biaya apapun terkecuali biaya yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.
 3. Pelayanan Informasi Barang Inventaris Negara.
 - a. Penanggung Jawab pengelolaan barang inventaris negara dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi berkaitan dengan kepemilikan barang inventaris negara yang dikuasai oleh Pengadilan Tinggi Padang;
 - b. Pengelola wajib menginformasikan penghapusan barang inventaris negara kepada masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 4. Pelayanan Informasi Pengelolaan Keuangan Negara
 - a. Dalam pengelolaan keuangan negara tidak ada yang harus dirahasiakan untuk itu pengelola dapat memberikan informasi secara terbuka melalui papan pengumuman dan website Pengadilan Tinggi Padang kepada masyarakat yang meminta dengan menggunakan prosedur yang ditentukan;
 - b. Dalam pemenuhan permintaan informasi kepada masyarakat harus dikonsultasikan dengan KPA terlebih dahulu.

C. PELAYANAN PENGADUAN

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur Pengadilan, terkait dengan:
 - a. Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan / atau melanggar larangan, dan
 - b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Pengadilan.
2. Pimpinan Pengadilan Tinggi Padang wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.

D. PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

1. Pengadilan Tinggi menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan;
3. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi di Pengadilan Tinggi Padang , Pengadilan Tinggi memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi;
4. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Tinggi Padang menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui meja informasi di Pengadilan Tinggi;

5. Pengadilan Tinggi akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya, berpedoman pada PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak serta peraturan lain yang terkait

E. PELAYANAN PENYUMPAHAN ADVOKAT

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji, dengan sungguh – sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;
2. Organisasi Advokat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Padang untuk diambil sumpah atau janji terhadap anggota atau advokat;
3. Permohonan penyumpahan advokat dapat dilakukan melalui Aplikasi SIMPATIK.
4. Panitia melakukan seleksi persyaratan untuk dilakukan penyumpahan bagi calon advokat yang akan diambil sumpahnya;
5. Berita Acara Sumpah Advokat diserahkan kepada Organisasi Advokat yang mengusulkan sumpah atau janji;
6. Pengadilan Tinggi Padang memungut biaya Berita Acara Penyumpahan sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya.

KEMENTERIAN KEMAHKAMAHAN
PENGADILAN TINGGI PADANG



Amril

Dr. H. AMRIL, S.H., M.Hum.
NIP. 19560620 198503 1 003